

Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State

Ahmad Rayhan¹, Raihan Indra Widjaya², Tiara Nurul Lita³

¹ Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

² Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

³ Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Corresponding email: ahmadrayhan@untirta.ac.id

Abstrak : Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu poin penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan negara Indonesia dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, menjadikan lingkungan hidup yang baik dan bermutu sebagai salah satu kepentingan yang harus dipenuhi. Sampah menjadi satu hal kecil yang bila dibiarkan akan memberikan dampak besar bagi lingkungan hidup, salah satu contohnya adalah sampah yang menumpuk di Pantai Teluk Labuan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang didaulat sebagai pantai terkotor se-Indonesia. Sehingga harus adanya penanganan bersama dari Pemerintah, Masyarakat maupun NGO (dalam hal ini Pandawara) guna menyelesaikan permasalahan sampah di pantai tersebut, dan menjadi sebuah pertanyaan Bagaimana Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia? Dan Bagaimana Partisipasi NGO Pandawara dalam Pembersihan Pantai Teluk Labuan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan hanya Tanggung Jawab Pemerintah akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat juga diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan dasar hukum dimana di dalamnya terdapat kewajiban kewajiban dan larangan bagi masyarakat guna melestarikan lingkungan hidup disekitarnya. NGO Pandawara sendiri

memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, dan sebagai roda penggerak yang mengajak serta mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi membersihkan lingkungannya, dalam hal ini pandawara sebagai NGO telah menunjukkan keberhasilannya membersihkan Pantai Teluk Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama Pemerintah dan Masyarakat.

Kata Kunci: Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Kesejahteraan, NGO, Pandawara

Abstract : *Environmental Management is one of the important points in improving people's welfare, in accordance with the goals of the Indonesian state in Paragraph 4 of the 1945 Constitution for the welfare of the Indonesian people, making a good and quality living environment one of the interests that must be fulfilled. Garbage is a small thing that if left unchecked will have a big impact on the environment, one example is the garbage that has accumulated on Teluk Labuan Beach, Pandeglang Regency, Banten Province, which is said to be the dirtiest beach in Indonesia. So that there must be joint handling from the Government, the Community and NGOs (in this case Pandawara) to solve the problem of garbage on the beach, and it becomes a question How to Manage the Environment in Indonesia? And how is the Pandawara NGO Participating in Cleansing the Labuan Bay Beach? The method used in this study is Normative Juridical. The results of this study are that Environmental Management is not only the Government's responsibility but is a shared responsibility between the government and the community, so that public awareness is also needed to improve the welfare of the Indonesian people. The government has issued a legal basis in which there are obligations and prohibitions for the community to preserve the surrounding environment. Pandawara NGO itself has an important role in increasing public awareness of the surrounding environment, and as a driving wheel that invites and encourages people to participate in cleaning up their environment, in this case Pandawara as an NGO has shown its success in cleaning Teluk Labuan Beach, Pandeglang Regency, Banten Province with the Government and the Community.*

Keywords: *Environment, Community Participation, Welfare, NGO, Pandawara*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara Hukum yang senantiasa mementingkan kesejahteraan masyarakatnya (*welfare state*)²⁶ berusaha untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Dalam prosesnya terdapat 3 (tiga) hal penting untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu: 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana; 2) Pembangunan Berkesinambungan Sepanjang Masa; 3) Peningkatan Kualitas Hidup.²⁷ 3 (tiga) hal penting tersebut tentunya perlu melihat kembali keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penataan ruang, dan kepentingan ekonomi serta budaya masyarakat lokal.²⁸ Urgensi selanjutnya adalah pengendalian segala kegiatan pembangunan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.²⁹

Pembangunan berkelanjutan yang tidak memiliki metode yang tepat, tentunya akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Beberapa contoh pembangunan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar yang dibuat untuk kepentingan pribadi seperti industri kayu, perkebunan, perumahan, dan lain-lainnya, hal ini akan mengakibatkan hilangnya satwa hewan liar yang membuat hewan tidak mempunyai tempat tinggal, kerusakan pada ekosistem lingkungan, dan juga permasalahan yang sangat berdampak pada manusia, yaitu banjir dan juga tanah longsor di beberapa daerah.³⁰ Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh negara asing, swasta, ataupun pemerintah di Indonesia, yaitu seperti penambangan bisa berdampak terhadap lingkungan yang bisa menyebabkan kerusakan habitat, polusi air, dan tanah. Limbah yang berasal pabrik industri

26 Hal ini tertuang dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tujuan negara, yaitu: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

27 Erwin, M. (2019). *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan ke-5, hlm. 39.

28 Sood, M. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.60.

29 *Ibid.*, hlm. 61.

30 Uar, N. D. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 3, Nomor 2. Doi: <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v3i2.93>, hlm. 1-3.

yang dibuang ke sungai, atau ke laut bisa menyebabkan polusi air yang membuat air bersih menjadi kotor dan bisa berdampak kepada manusia ataupun hewan laut.³¹ Polusi udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan, pabrik industri, ataupun pembakaran limbah secara masal bisa menyebabkan kualitas udara menjadi kotor dan bisa berdampak pada pemanasan global yaitu meningkatnya suhu udara dan membuat penyakit terkena pada manusia.³²

Di Indonesia permasalahan kerusakan lingkungan hidup masih sering terjadi di seluruh daerah, salah satu hal kecil yang sering menjadi masalah, yaitu “Sampah” mulai dari desa-desa kecil hingga kota-kota besar memiliki permasalahan tersebut. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan munculnya penyakit bagi manusia.³³ Penyebab menumpuknya sampah adalah karena kurangnya kesadaran dan edukasi pada masyarakat ataupun pemerintah yang kurang tegas untuk menangani permasalahan lingkungan, padahal kerusakan lingkungan merupakan permasalahan yang serius, yang membuat negara Indonesia tidak maju. Walaupun pemerintah sudah memberlakukan peraturan dan denda, masih banyak masyarakat yang masih membuat kerusakan lingkungan oleh sebab itu pemerintah masih belum bisa menemukan solusi yang tepat untuk menghindari kerusakan lingkungan di Indonesia, pemerintah juga masih berupaya untuk membuat energi terbaru yang berfungsi untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan alam.³⁴ Sampah di Indonesia mengalami peningkatan pada masa karantina Covid-19 di Tahun 2021 dengan jumlah 31,3 Juta Ton dan mengalami penurunan di Tahun 2022 dengan jumlah 19,45 Juta Ton, tetapi hal ini masih menjadi suatu problematika yang harus dibenahi.³⁵

31 Listyani, N. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, Volume 25, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227>, hlm. 218-219.


32 Joni, H. (2015), *Hukum Lingkungan Kehutanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 8-9.

33 Theresia, L. (2021). Tata Kelola Sampah Perspektif Hukum Lingkungan. *Palangka Law Review*, Volume 1, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2554>, hlm. 56-57.

34 Rahayu, S. (2022). Penyebab menumpuknya Sampah adalah karena kurangnya kesadaran dan edukasi pada masyarakat. *Tadulako Law Master Journal*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 127-128.

35 Annur, C. M. (2023). RI Hasilkan 19 Juta Ton Timbulan Sampah pada 2022, Mayoritas Sisa Makanan. *Databoks.katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ri-hasilkan-19-juta-ton-timbulan-sampah-pada-2022-mayoritas-sisa-makanan>. Diakses pada 22 Juli 2023.

Tabel 1. Data Sampah Indonesia Tahun 2022³⁶



36 *Ibid.*

Penggunaan limbah plastik atau sampah yang selalu dibuang sembarang yang tidak sesuai dengan tempatnya mulai dari sekitaran rumah, gang jalan, pinggir jalan, trotoar, hutan, hingga di pantai ataupun di laut. Salah satu pantai yang menjadi sorotan adalah pantai teluk labuan yang berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang disebut sebagai pantai terkotor di Indonesia.³⁷ Tanggungjawab pengelolaan kebersihan pantai tersebut bukan hanya berada di tangan pemerintah atau pemerintah setempat, akan tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam membersihkan Pantai tersebut. Salah satu pihak yang mendorong masyarakat untuk aktif dalam berpartisipasi membersihkan pantai adalah *Non Government Organization* atau disingkat “NGO” yang memiliki konsen di bidang lingkungan hidup yaitu Pandawara. Sehingga ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas terkait Bagaimana Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia? Dan Bagaimana Partisipasi NGO Pandawara dalam Pembersihan Pantai Teluk Labuan?.

B. Metode Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan Normatif. Yuridis Normatif merupakan pendekatan atau analisis menggunakan peraturan hukum yang berlaku dengan teori-teori atau konsep asas hukum, dan juga menggunakan undang-undang sebagai hasil penelitian makalah ini. Topik pembahasan yang ada pada makalah ini adalah mengenai “Pandawara Group” Sebagai *Non Government Organization* yang berhasil menarik perhatian seluruh warga Indonesia dari Sosial Media karena kegiatan aktivitas mereka yang banyak bersihin limbah sampah di beberap tempat, salah satunya di Pantai/laut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Negara Kesejahteraan

a. Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan anugerah yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus di jaga kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan yang akan merugikan masyarakatnya

37 Kanaka, W. (2023). Pantai Teluk Labuan Disebut Terkotor di Indonesia, Ini Faktanya. *Travel.detik.com*. <https://travel.detik.com/travel-news/d-6830718/pantai-teluk-labuan-disebut-terkotor-di-indonesia-ini-faktanya>. Diakses pada 22 Juli 2023.

sendiri.³⁸ Pengelolaan Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan penjelasan bahwa Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestrakan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk menjaga, melestarikan serta memperbaiki kondisi lingkungan alam yang rusak yang tak lain merupakan akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, dan dengan dilakukannya pengelolaan lingkungan yang baik akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga menciptakan Negara yang sejahtera.³⁹

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat”⁴⁰ adalah hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang layak, dan hal itu merupakan kewajiban negara untuk menjamin kehidupan warganya. Namun, pada praktik yang terjadi di lapangan tidak berbanding lurus dengan aturan penegakan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah. Berdasarkan laporan *World Air Quality* (IQAir) pada tahun 2022 Negara Indonesia menduduki peringkat pertama dengan polusi tertinggi se-Asia Tenggara.⁴¹

Permasalahan terkait kasus lingkungan yang semakin hari semakin marak dan memprihatinkan yang terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi, penduduk, dan teknologi dari tahun ke tahun cenderung tidak dapat terkendali, baik itu pencemaran maupun kerusakan menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks dan menarik untuk dibahas lebih mendalam, permasalahan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan yang

38 Laily, F. N., & Najicha, F. U. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Di Indonesia. *Wacana Paramarta*, Volume 2, Nomor. Doi: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.184>, hlm 17.

39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

40 Undang-Undang Dasar 1945.

41 IQAir. (2023). Rangkings kualitas udara dan polusi kota. *IQAir.com*. <https://www.iqair.com/id/world-air-quality-ranking>

semakin meningkat, sedangkan upaya mengatasi permasalahan lingkungan pun masih minim dilakukan dan kesadaran masyarakat masih kurang terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.⁴²

Salah satunya terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang berada di Pantai Teluk Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana pantai tersebut telah tercemar dan di penuhi oleh sampah, dan itu menandakan bahwa undang-undang yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk merawat, menjaga, melestarikan lingkungan tidaklah bekerja secara efektif.⁴³ Tercemarnya suatu lingkungan merupakan suatu kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang menyebabkan perubahan fisik, hilangnya karakteristik, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki sehingga terlampaunya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.⁴⁴

Penegakan hukum secara administratif, pidana maupun perdata belum memberikan efek yang signifikan bagi perlindungan lingkungan, sedangkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut dibutuhkan penegakan hukum yang serius, jika dilihat dari asas kepastian hukum yang memberikan definisi bahwa asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat, jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya, apabila terjadi demikian maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.⁴⁵

Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup di dunia ini. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan tidak efisien merupakan cikal bakal yang mengganggu tatanan kehidupan makhluk hidup sejak lahir atau tumbuh hingga mengalami kematian. Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu

42 Laily, F. N., & Najjicha, F. U. (2022). *Op.Cit.*, hlm 18.

43 Fahrudin, M. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Veritas*, Volume 5, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.489>, hlm. 82.

44 Riskanita, D., & Widowati, Y. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum*, Volume 28, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>. hlm. 127.

45 Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015), *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, Volume 3, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>, hlm. 2-3.

proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan merupakan salah satu komponen yang setiap saat harus terjaga keberadaannya.⁴⁶

b. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan

Pemerintah berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai lembaga negara, Pemerintah berwenang untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Indonesia berada pada posisi yang rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti turunnya produksi pangan, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan kegiatan pembangunan yang memerlukan sumber daya alam yang meningkat. Sedangkan kegiatan pembangunan dapat menyebabkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan akan semakin parah. Hal ini membuat lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.⁴⁷

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Dan Bahan Berbahaya Yang Beracun yang selanjutnya di singkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membuat lingkungan hidup tercemar, dan membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya⁴⁸ Pasal 1 Ayat 23 juga mengatur tentang pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.⁴⁹

Lingkungan akan sehat dan terawat apabila penegakan hukum dan penerapannya berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam melakukan berbagai tindakan hukum harus berdasarkan Asas

46 Is, M. S. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, Volume 13, Nomor 3. Doi:10.29123/jy.v13i3.343, hlm. 641.

47 Rusyidi, J., dkk. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Audit Et Ap*, Volume 02, Nomor 01. Doi: <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>, hlm 54.

48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Dan Bahan Berbahaya Yang Beracun.

49 Rusyidi, J., dkk, *Op.Cit.*, hlm. 55.

Legalitas.⁵⁰ Tindakan hukum yang dimaksud mengandung makna penggunaan kewenangan dan di dalamnya terdapat kewajiban pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mencantumkan tugas dan wewenang pemerintah untuk mengelola lingkungan. Pengaturan penerapan hukum lingkungan melalui sanksi administratif berfungsi sebagai alat untuk mengontrol, mencegah, dan memulihkan perbuatan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang bersifat preventif dan memperkenalkan tindakan-tindakan yang bersifat menghukum.⁵¹

Dengan diadakannya penerapan sanksi administratif memaksa masyarakat untuk patuh terhadap standar hukum lingkungan administratif. Penerapan sanksi administratif harus berpedoman kepada ketentuan lampiran I angka IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin.⁵² Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah dalam pengelolaan lingkungannya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam serta sumber daya genetika;
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan;
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

50 Gedesugiarta, I. N., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali. *Kertha Wicaksana*, Volume 14, Nomor 2. Doi: 10.22225/kw.14.2.1.1862.96-102, hlm. 97.

51 Rusyidi, J., dkk, *Op.Cit.*, hlm. 58.

52 *Ibid.*, hlm. 60.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam prinsip *good governance* berarti berdemokraskan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dengan melibatkan kalangan swasta dan masyarakat, aspek demokrasi ini mencegah dominasi salah satu pihak utamanya pemerintah terhadap pihak lain dalam pengelolaan kepentingan publik termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya memang tanggung jawab bersama antara pemerintah (Negara), swasta, dan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada prinsip *good governance* dapat mengurangi konflik lingkungan hidup.⁵³

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan

Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki keterkaitan dengan Hak Atas Lingkungan Hidup. Negara Indonesia melindungi hak atas lingkungan hidup bagi warga Negaranya yang tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang mengamatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena pada prinsipnya Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dan mutlak yang ada pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan setiap orang, Di samping banyaknya kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa perlu adanya peran serta masyarakat untuk ikut andil dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, karena selain permasalahan hidup yang amat kompleks dan multiaspek juga pada prinsipnya pengelolaan lingkungan diadakan untuk kepentingan manusia serta kunci keberhasilan bidang kehidupan lingkungan hidup berada di tangan masyarakat itu sendiri.⁵⁴

Hak dan Kewajiban warga masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan, yakni hak di satu sisi dengan

53 Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administratif Law & Governance Jurnal*, Volume 2, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>, hlm. 82.

54 Kawengian, G. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Prlrstarian Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 5. Doi: 10.35796/les.v7i5.24723, hlm. 55.

sendirinya meletakkan kewajiban di sisi yang lain, dalam mendapatkan haknya terhadap lingkungan yang sehat dan layak masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sendiri agar terciptanya lingkungan yang bersih, terawat, dan sehat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat dipahami dengan pengertian memperluas cakupannya dari penataan ruang menjadi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.⁵⁵ Hanya perlu ditambahkan bahwa peran serta masyarakat yang tertuang dalam Pasal 70 UU PPLH harus dilihat dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 UU PPLH. Pasal 69 UU PPLH menentukan sebagai berikut :

1. Setiap orang dilarang :
 - a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
 - f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
 - g. Melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
 - h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
 - i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal.
 - j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.⁵⁶

55 *Ibid.*, hlm. 57.

56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu contoh dari partisipasi masyarakat yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan adalah aksi membersihkan pantai terkotor yang berada di desa teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang penuh dengan tumpukan sampah, aksi membersihkan pantai ini di lakukan oleh salah satu organisasi non pemerintah yaitu Pandawara Group pada tanggal 21 Mei 2023 membersihkan area pantai teluk serta mengajak masyarakat dan pemerintah daerah banten untuk ikut serta membersihkan pantai tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang di atur dalam UU PPLH pasal 70 ayat (2) berupa; (a) pengawasan social, (b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan (c) penyampaian informasi atau laporan. Partisipasi masyarakat sangat di perlukan dimulai dari perencanaan masyarakat, harus di sertakan dalam pengambilan keputusan demi terciptanya musyawarah yang sesuai dengan keinginan rakyat.⁵⁷ Masyarakat juga berperan dalam ruang pengawasan yang merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif. Karena untuk memaksakan kepatuhan di perlukanya pengawasan sebagai salah satu langkah yang preventif, pengawasan merupakan tindakan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁵⁸

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa “peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki jangkauan yang sangat luas.” Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta setiap individu yang terkena dampak dari berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan/atau organisasi dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat secara efektif akan dapat melampaui kemampuan orang-orang, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup.⁵⁹ Partisipasi masyarakat juga sangat efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup sehingga jika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat diupayakan perbaikan dan pencegahan kerusakan yang lebih baik.

57 Kawengian, G. P. *Op.Cit.*, hlm. 58.

58 Wibawa, K. C. S. *Op.Cit.*, hlm. 83.

59 *Ibid.*, hlm. 85.

Namun, terdapat beberapa kendala yang timbul dari masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu : **(1) Moral Masyarakat Yang Kurang**, sehingga mereka menganggap bahwa SDA yang diciptakan Tuhan untuk manusia dan mereka berhak untuk mengeksploitasinya. **(2) Budaya Masyarakat**, Karakter budaya masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari konflik dan kesepakatan dimana ekspresi langsung ketidak setujuan terutama dengan gagasan atau rencana pihak yang lebih tinggi tidak pernah terjadi. Ada anggapan tabu apabila masyarakat melakukan kritik langsung kepada pihak yang lebih tinggi. **(3) Pendidikan Masyarakat**, Tingkat pendidikan yang masih rendah mengakibatkan pengertian dan pemahaman mengenai lingkungan hidup pun masih rendah. **(4) Tingkat Ekonomi Masyarakat**, Indonesia termasuk negara berkembang dengan penghasilan yang masih rendah, sehingga eksploitasi masyarakat yang sebesar-besarnya terhadap lingkungan adalah untuk memenuhi kebutuhannya. (5) Tingkat penguasaan teknologi. Masih terbatasnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup, serta teknologi yang berbiaya mahal untuk pengelolaan lingkungan hidup.⁶⁰

d. Hubungan Pengelolaan Lingkungan dan Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan merupakan model kebijakan negara yang mengarah kepada perlindungan sosial atau kesejahteraan publik (*public welfare*) melalui berbagai program seperti kesehatan masyarakat (*public health*), tunjangan jaminan sosial (*social security benefits*), pensiun pegawai, pengangguran, dan lain sebagainya.⁶¹

Hubungan antara pengelolaan lingkungan dengan Negara Kesejahteraan sangat berkaitan erat, lingkungan yang sehat dan terawat akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara republik indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan

60 Ibid., hlm. 89.

61 Jamil, I. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia. *El-Ecosy*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 186.

untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa...". Memajukan kesejahteraan umum merupakan amanat dari konstitusi dan tujuan mulia didirikannya negara Indonesia, tetapi tujuan tersebut belum terlaksana secara optimal, masih banyak masyarakat yang belum merasakan pemerataan kesejahteraan sosial tersebut. Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan demi menciptakan kesejahteraan sosial.⁶²

Makna kesejahteraan merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), dan Thompson (2005), terdapat sedikitnya empat pengertian tentang kesejahteraan, yaitu:

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai "*...a condition or state of human well-being.*" Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
3. Sebagai tunjangan sosial. Di Amerika Serikat tunjangan sosial diberikan kepada orang miskin, yang sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, dan pengangguran.
4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial, dan tunjangan sosial.⁶³

62 Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Daam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna*, Volume 23, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>, hlm. 140.

63 Ibid., hlm. 143.

2. Peran *Non Government Organization* “Pandawara Group” dalam Pengelolaan Lingkungan di Pantai Teluk Labuan

Non Government Organization (NGO) atau di Indonesia sering disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi yang dibentuk per-orang ataupun per-kelompok beberapa orang yang melakukannya secara sukarela tanpa meminta imbalan ataupun mencari untung kepada masyarakat dari kegiatan yang dilakukannya.⁶⁴ Pada dasarnya *Non Government Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terbentuk karena adanya tidak-kepuasaan suatu kelompok masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan mengkritik kinerja pemerintah yang kurang memadai, oleh sebab itu NGO/LSM hadir untuk menjadi pengganti pemerintah sebagai wujud antisipasinya kepada masyarakat dengan bermaksud memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Dan juga memberi bantuan seperti jasa hukum yang sedang kesulitan dalam mengurus permasalahan, benda seperti pakaian, sembako makanan ataupun minuman yang diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya kepada masyarakat.⁶⁵

Ada beberapa NGO dibentuk untuk membantu pemerintah dalam aspek pemberdayaan Masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, biasanya membutuhkan bantuan seperti pemenuhan barang logistik karena sulitnya akses masuk-keluar, Pendidikan karena biasanya di desa terpencil Pendidikan kurang merata, konseling, Kesehatan arena terbatasnya pelayanan Kesehatan di desa terpencil, pelayanan lain-lainnya.⁶⁶ *Non Government Organization* (NGO) merupakan juga salah satu perwujudan dari Lembaga social society yang terpisahkan oleh sektor negara dan sektor swasta dan juga mempunyai hak pembangunan dalam negeri dengan membantu masyarakat, NGO juga memiliki hubungan yang baik dengan para masyarakatnya sehingga keluhan-kesah mereka terhadap pemerintah bisa diaspirasikan melalui NGO.⁶⁷

64 Pelor, S., & Heliany, I. (2018). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia. *Journal Unsika*, Volume 3, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1890>. hlm. 131.

65 *Ibid*. hlm. 133

66 Kuswardini, S., & Auliyah, U.A. (2021). Peran Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka Di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Volume 6, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v6i1.5588>. hlm. 206.

67 Ulzikri, A. B. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dan Pemerintah

Akhir-akhir ini viral di Indonesia sekelompok Anak-anak muda Bernama Pandawara Group yang selalu membagikan foto atau video aksi mereka dalam membersihkan sampah mulai dari pinggir jalan, sungai, hingga pantai di Media Sosial. Nama mereka mulai dikenal saat membagikan aksinya, dan ditonton hingga jutaan orang melalui yang awal mulanya viral di Platform Tiktok dan Instagram @pandawaragroup.⁶⁸

Pandawara Group adalah sekelompok pemuda yang aksi kegiatannya melakukan bersih-bersih sampah di beberapa tempat yang sudah dilakukannya sejak Agustus 2022 tahun lalu Kelompok pemuda ini terdiri dari Lima orang anggota pemuda, yaitu Gilang Rahma (22), Agung Permana (22), Rafli Pasya (22), Rifki Sa,dullah (22), dan Muchamad Ikhsan (21), Mereka adalah Sahabat yang sudah sejak SMA.⁶⁹



Gambar 1: Anggota-Anggota Pandawara Group

Awal mula terbentuknya Pandawara Group dari pengalaman mereka di lingkungan perumahan mereka yang berada di Bandung yang sering mengalami banjir, setelah itu mereka mulai bergerak melakukan untuk melihat lingkungan sekitar, dan penyebab utamanya

Daerah Terhadap Sumber Daya Alam. *Jurnal Public Policy*, Volume 6, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994>. hlm. 58.

68 Septyaningtyas, Y. (2023). Pandawara Group. *Tribunnewswiki.com*. <https://www.tribunnewswiki.com/2023/01/24/pandawara-group>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 09.02.

69 Nuri, E. (2023). Pandawara Group: Aksi Anak Muda Bersihkan Sampah Yang Viral di Tiktok. *Narasi.tv*. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/siapa-pandawara-group>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 09.15.

karena banyaknya sampah yang menumpuk di sungai dekat tempat mereka tinggal. Dan ternyata setelah dibersihkan sungainya dari limbah sampah ada efek baiknya ke lingkungan sekitar, dan penyebab utamanya lingkungan mereka banjir karena sampah tersebut berasal dari perumahan lain yang mengalir hingga sungai tersebut yang membuat perumahan tersebut kena imbas banjir akibat limbah sampah.⁷⁰

Alasan mereka menamai nama kelompoknya Pandawara Group karena nama Pandawara itu sendiri berasal dari gabungan dua kata yakni panda dan wara, di dunia wayangan Mahabrata, Panda memiliki arti Lima, sedangkan Wara berasal dari Bahasa Sunda yang memiliki arti Baik. Jika Kalimat tersebut digabung menjadi Pandawara yang mempunyai arti para lima pemuda yang merencanakan/membuat kabar baik.⁷¹ Tidak hanya membersihkan sampah di pinggir jalan ataupun di sungai saja, pada bulan Mei lalu Pandawara Group mengumumkan di akun instagramnya untuk membersihkan pantai terkotor Nomor 1 yang berada di daerah Pandeglang Banten bernama Pantai Teluk Labuan, dan Pandawara Group mengajak seluruh masyarakat Banten khususnya yang berada di Pandeglang, untuk membersihkan sampah tidak hanya warga biasa, pandawara juga mengajak dominis penegak hukum, seperti Polisi dan TNI, dan juga pemerintah setempat.⁷²

70 Amalia, M. (2023). Mengenal Pandawara Group, 5 Anak Muda Yang Sukses Ajak 3.700 Volunteer Bersih-Bersih Pantai. *Jawapos.com*. <https://www.jawapos.com/nasional/011765268/mengenal-pandawara-group-5-anak-muda-yang-sukses-ajak-3700-volunteer-bersih-bersih-pantai?page=1>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 10.10.

71 Aditya, R. (2023). Profil Pandawara Group, Berhasil Ajak Ribuan Orang Bersih-Bersih Pantai Terkotor. *Suara.com*. <https://www.suara.com/news/2023/07/11/161312/profil-pandawara-group-berhasil-ajak-ribuan-orang-bersih-bersih-pantai-terkotor>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 11.19.

72 Nazmudin, A. (2023). Pandawara Group Bersihkan Pantai yang Disebut Terjorok di Indonesia. *Kompas.com*. <https://video.kompas.com/watch/599699/pandawara-group-bersihkan-pantai-yang-disebut-terjorok-di?page=all>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 11.50.



Gambar 2: Pantai Teluk Labuan yang disebut sebagai pantai terkotor Nomor 1 di Indonesia

Anggota Pandawara Group Muchamad Ikhsan berkata jika pantai teluk labuan yang berada di Pandeglang Banten adalah pantai yang membersihkan sampah terbanyak. Dia berkata kalau selama pembersihan Pantai tersebut sudah terkumpul sebanyak 1.200 karung sampah, “Tidak ada yang perlu disalahkan dalam permasalahan ini, karena masalah lingkungan adalah tanggung jawab kita semua untuk mengatasinya”.⁷³



Gambar 3: Proses Pembersihan Pantai Teluk Labuan yang dilakukan oleh Pandawara Group Bersama Para Masyarakat Padeglang dan Instansi Pemerintah.

73 Rivaldo, A. (2023). Pandawara Bareng Warga Bersihkan Pantai Di Banten, Sampah Capai Ribuan Karung. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-6732029/pandawara-bareng-warga-bersihkan-pantai-di-banten-sampah-capai-ribuan-karung>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 12.05.

Walaupun Aksi yang dilakukan oleh Pandawara Group sangat terpuji, tetapi Pandawara Group juga kadang dihadapi rintangan saat proses penanggulangan limbah sampah, yaitu kondisi cuaca yang tidak tertentu, misalnya tiba-tiba hujan menghambat proses nya, dan tidak hanya itu juga ada beberapa netizen yang komentar bahwa aksi yang dilakukan oleh Pandawara Group hanya sebagai cari untung dan perhatian saja, padahal yang dilakukan oleh Pandawara Group bisa dijadikan sebagai pembelajaran dan agar kita bisa bergerak untuk membuang sampah pada tempatnya.⁷⁴



Gambar 4 : Pantai Teluk Labuan Sesudah Dibersihkan oleh Pandawara Group Bersama Para masyarakat dan juga Instansi Pemerintah.

Apa itu Good Environmental Governance? Adalah bagian dari kebijakan pemerintah itu sendiri dalam pengelolaan di bidang lingkungan hidup demi untuk jangka panjang lingkungan hidup dan juga kelestarian lingkungan alam, dan visinya itu demi untuk perlindungan dan juga melestarikan lingkungan alam serta untuk mendukung pembangunan lanjutan.⁷⁵

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, dan harus bisa secepatnya ditangani kalau tidak maka akan

74 Manoban, B. (2023). Mengenal Pandawara Group Viral Karena Aksi Bersih Sungai. *Idntimes.com*. <https://www.idntimes.com/hype/viral/seo-intern/pandawara-group-viral-karena-aksi-bersih-sungai>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 12.53.

75 Addahlawi, H. A., dkk. (2019). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Jurnal Green Growth*, Volume 8, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>, hlm. 108.

berefek buruk jangka panjang terhadap lingkungan hidup di Indonesia, sampah yang tidak bisa tertangani dengan baik ada dampaknya seperti menimbulkan bau, munculnya penyakit yang menyerang makhluk hidup, dan juga mengganggu kebersihan lingkungan.⁷⁶

Dasar Hukum mengenai pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah itu sendiri. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah.⁷⁷ Sampah Plastik merupakan salah satu sampah yang sulit terurai permasalahan yang ada di beberapa negara termasuk di Indonesia, keberadaan sampah plastik selalu bertambah meningkat setiap tahunnya, bahkan di laut pun masih banyak sampah yang masih berserakan dan membuat air laut menjadi kotor.⁷⁸

Pengelolaan sampah plastik merupakan sistem yang ribet atau sulit karena mengenai penyediaan dana dan juga fasilitas yang memadai, karena juga harus melibatkan beberapa kegiatan sektoral, seperti sektor pemerintah, sektor swasta, sampai dengan sektor usaha dan masyarakat, oleh sebab itu butuh kerja sama dari setiap sektor supaya permasalahan tersebut bisa ditemukan.⁷⁹ Demi penegakkan aturan yang lebih baik ke depannya mengenai pengelolaan sampah untuk bisa memenuhi ketentuan undang-undang, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada pengelola sampah jika ditemukannya pelanggaran berupa pencabutan perizinan.⁸⁰

D. Kesimpulan

Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat juga

76 *Ibid.*, hlm. 107

77 *Ibid.* hlm. 111

78 Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan. *Ammana Gappa*, Volume 27, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.20956/ag.v27i2.9673>, hlm 111.

79 Rahmayani, C. A., & Aminah. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.18-33>, hlm 28.

80 *Ibid.* hlm. 26

diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana di dalamnya terdapat kewajiban kewajiban dan larangan bagi masyarakat guna melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. NGO Pandawara sendiri memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, dan sebagai roda penggerak yang mengajak serta mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi membersihkan lingkungannya, dalam hal ini pandawara sebagai NGO telah menunjukkan keberhasilannya membersihkan Pantai Teluk Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama Pemerintah dan Masyarakat.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- H. Joni, (2015). *Hukum Lingkungan Kehutanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwin, M. (2019). *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan ke-5.
- Sood, M. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal

- Ulzikri, A. B. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumber Daya Alam. *Jurnal Public Policy*, Volume 6, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994>.
- Rahmayani, C. A., & Aminah. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.18-33>.
- Riskanita, D., & Widowati, Y. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum*, Volume 28, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>.

- Laily, F. N., & Najicha, F. U. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Di Indonesia. *Wacana Paramarta*, Volume 2, Nomor. Doi: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v2i1i2.184>.
- Kawengian, G. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Prlrstarian Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 5. Doi: 10.35796/les.v7i5.24723.
- Addahlawi, H. W., dkk. (2019). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Jurnal Green Growth*, Volume 8, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>.
- Gedesugiartaha, I. N., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali. *Kertha Wicaksana*, Volume 14, Nomor 2. Doi: 10.22225/kw.14.2.1.1862.96-102.
- Jamil, I. (2021). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia. *El-Ecosy*, Volume 1, Nomor 2.
- Rusyidi, J., dkk. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Dalm Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Audit Et Ap*, Volume 02, Nomor 01. Doi: <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Administratif Law & Governance Jurnal*, Volume 2, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>.
- Theresia, L. (2021). Tata Kelola Sampah Perspektif Hukum Lingkungan. *Palangka Law Review*, Volume 1, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2554>.
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Daam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna*, Volume 23, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.
- Fahrudin, M. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Veritas*, Volume 5, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.489>.

- Is, M. S. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, Volume 13, Nomor 3. Doi: 10.29123/jy.v13i3.343.
- Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan. *Ammana Gappa*, Volume 27 Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.20956/ag.v27i2.9673>.
- Uar, N. D. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 3, Nomor 2. Doi: <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v3i2.93>.
- Listyani, N. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, Volume 25, Nomor 2. Doi: <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227>.
- Kuswardini, S., & Auliyah, U.A. (2021). Peran Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka Di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Volume 6, Nomor 1, <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v6i1.5588>.
- Rahayu, S. (2022). Penyebab menumpuknya Sampah adalah karena kurangnya kesadaran dan edukasi pada masyarakat. *Tadulako Law Master Journal*, Volume 6, Nomor 1.
- Pelor, S., & Heliany, I. (2018). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia. *Journal Unsika*, Volume 3, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1890>.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, Volume 3, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Sumber Internet

- Nazmudin, A. (2023). Pandawara Group Bersihkan Pantai yang Disebut Terjorok di Indonesia. *Kompas.com*. <https://video.kompas.com/watch/599699/pandawara-group-bersihkan-pantai-yang-disebut-terjorok-di?page=all>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 11.50.
- Rivaldo, A. (2023). Pandawara Bareng Warga Bersihkan Pantai Di Banten, Sampah Capai Ribuan Karung. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-6732029/pandawara-bareng-warga-bersihkan-pantai-di-banten-sampah-capai-ribuan-karung>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 12.05.
- Manoban, B. (2023). Mengenal Pandawara Group Viral Karena Aksi Bersih Sungai. *Idntimes.com*. <https://www.idntimes.com/hype/viral/seo-intern/pandawara-group-viral-karena-aksi-bersih-sungai>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 12.53.
- Annur, C. M. (2023). RI Hasilkan 19 Juta Ton Timbulan Sampah pada 2022, Mayoritas Sisa Makanan. *Databoks.katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ri-hasilkan-19-juta-ton-timbulan-sampah-pada-2022-mayoritas-sisa-makanan>. Diakses pada 22 Juli 2023.
- Nuri, E. (2023). Pandawara Group: Aksi Anak Muda Bersihkan Sampah Yang Viral di Tiktok. *Narasi.tv*. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/siapa-pandawara-group>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 09.15.
- IQAir. (2023). Rangkings kualitas udara dan polusi kota. *IQAir.com*. <https://www.iqair.com/id/world-air-quality-ranking>.
- Amalia, M. (2023). Mengenal Pandawara Group, 5 Anak Muda Yang Sukses Ajak 3.700 Volunteer Bersih-Bersih Pantai. *Jawapos.com*. <https://www.jawapos.com/nasional/011765268/mengenal-pandawara-group-5-anak-muda-yang-sukses-ajak-3700-volunteer-bersih-bersih-pantai?page=1>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 10.10
- Aditya, R. (2023). Profil Pandawara Group, Berhasil Ajak Ribuan Orang Bersih-Bersih Pantai Terkotor. *Suara.com*. <https://www.suara.com/news/2023/07/11/161312/profil-pandawara-group-berhasil-ajak-ribuan-orang-bersih-bersih-pantai-terkotor>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 11.19.

- Kanaka, W. (2023). Pantai Teluk Labuan Disebut Terkotor di Indonesia, Ini Faktanya. *Travel.detik.com*. <https://travel.detik.com/travel-news/d-6830718/pantai-teluk-labuan-disebut-terkotor-di-indonesia-ini-faktanya>. Diakses pada 22 Juli 2023.
- Septyaningtyas, Y. (2023). Pandawara Group. *Tribunnewswiki.com*. <https://www.tribunnewswiki.com/2023/01/24/pandawara-group>. Diakses pada 17 Juli 2023 Pukul 09.02.